

RENOVASI BESAR-BESARAN RSUD SOEWONDO, BUPATI PATI ANGGARKAN Rp42,5 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2025/06/kunjungan-bupati-pati-sudewo-di-rsud-raa-soewondo--20250627075144.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Pati – Bupati Pati Sudewo berencana merenovasi besar-besaran RSUD Soewondo dalam waktu dekat. Tak main-main, anggaran disiapkan pun mencapai Rp 42,5 miliar.

Menurut Bupati Pati Sudewo, renovasi RSUD Soewondo ini untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Ia mengungkapkan, rumah sakit ini berdiri atas dasar perjuangan dan pengorbanan pribadi sang tokoh.

Bupati tidak hanya menyoroti perbaikan fasilitas. Tetapi juga memberikan penghormatan khusus kepada tokoh pendiri rumah sakit, Raden Adipati Ario (RAA) Suwondo.

”RAA Suwondo adalah tokoh besar. Jasa beliau luar biasa untuk rakyat Kabupaten Pati. Beliau mendirikan rumah sakit ini dengan penuh pengorbanan menjual mobil, rumah, dan tanah demi berdirinya RSUD Suwondo,” ujar Bupati Sudewo, Jumat (27/6/2025).

Menurutnya, keberadaan rumah sakit ini wajib dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan perjuangan tersebut.

”RSUD Suwondo harus terus dijaga sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar RAA Suwondo. Mari bersama-sama kita rawat dan jaga rumah sakit ini untuk generasi yang akan datang,” tegasnya.

Bupati menyebutkan sejumlah fasilitas telah mengalami peningkatan. Ruang tunggu instalasi rawat jalan untuk layanan penyakit dalam, bedah, dan ortopedi kini sudah dilengkapi dengan AC, sehingga terasa lebih nyaman dan tidak lagi pengap seperti sebelumnya.

Selain itu, area pendaftaran rawat jalan juga telah disekat dan ditata ulang demi kenyamanan pasien.

Tak hanya itu, berbagai ruangan lain seperti ruang farmasi, laboratorium, hingga ruang pelayanan Medical Check Up (MCU) turut mengalami renovasi dan peningkatan fungsi. Seluruh lantai keramik secara bertahap diganti dengan granit, cat tembok diperbarui, plafon dibenahi, taman ditata ulang, serta alat-alat kesehatan yang rusak atau belum tersedia akan diganti dengan yang baru.

”Kami akan terus menata rumah sakit ini dengan setulus hati, demi pelayanan terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati. Kami mohon doa dan dukungan agar pembenahan ini berjalan lancar,” ujar Bupati.

Untuk mendukung seluruh proses pembenahan ini, Pemkab Pati mengalokasikan anggaran yang cukup besar. Dana dari APBD 2025 sebesar Rp 10 miliar difokuskan untuk menormalkan ruang operasi.

Tambahan Rp 5,5 miliar melalui APBD Perubahan akan digunakan untuk mengganti lantai menjadi granit, pengecatan, dan pembenahan plafon.

Sementara itu, dari internal rumah sakit, RSUD Suwondo juga menganggarkan sekitar Rp 27 miliar untuk pengadaan alat kesehatan dan peningkatan sarana-prasarana lainnya. Dengan demikian, total anggaran pembenahan rumah sakit ini mencapai sekitar Rp 42,5 miliar.

Bupati optimistis, seluruh proses renovasi dan transformasi pelayanan akan rampung pada tahun 2026.

Dengan wajah baru dan semangat pelayanan yang lebih baik, RSUD Suwondo diharapkan mampu menjadi rumah sakit andalan masyarakat Pati yang modern, manusiawi dan profesional. (Umar Hanafi)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/umar-hanafi/443176/renovasi-besar-besaran-rsud-soewondo-bupati-pati-anggarkan-rp-42-5-m?page=selengkapnya>, “Renovasi Besar-besaran RSUD Soewondo, Bupati Pati Anggarkan Rp 42,5 M”, tanggal 27 Juni 2025.

2. <https://www.posjateng.id/warta/pemprov-jateng-anggarkan-miliaran-rupee-untuk-beasiswa-b2np69jmq>, “Renovasi RSUD Pati Bakal Telan Rp42 Miliar Lebih, Berikut Rinciannya”, tanggal 28 Juni 2025.
3. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1613686/bupati-pati-pastikan-renovasi-rsud-soewondo-tuntas-berkualitas>, “Bupati Pati Pastikan Renovasi RSUD Soewondo Tuntas Berkualitas”, tanggal 28 Juni 2025.
4. <https://rembangtoday.pikiran-rakyat.com/regional/pr-3979454481/rsud-raa-soewondo-bersolek-mewah-bupati-pati-gaspol-renovasi-demi-layanan-kesehatan-kelas-wahid>, “RSUD RAA Soewondo Bersolek Mewah! Bupati Pati Gaspol Renovasi demi Layanan Kesehatan Kelas Wahid”, tanggal 28 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Pati Sudewo berencana merenovasi besar-besaran RSUD Soewondo dalam waktu dekat. Tak main-main, anggaran disiapkan pun mencapai Rp 42,5 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa

- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi